

IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG No. 17 TAHUN 2023 TERHADAP PERLINDUNGAN
TENAGA KESEHATAN DALAM MENANGANI PENYAKIT MENULARAsha Salwa Agita, Sugeng, Ahmad
Email: ashasalwaagita@gmail.com

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Abstract: *This study examines the implementation of Law No. 17 of 2023 regarding the protection of healthcare workers in handling infectious diseases. It focuses on the responsibilities of healthcare institutions in ensuring the safety and health of their personnel, particularly through the provisions outlined in Articles 721 to 728 of Government Regulation No. 28 of 2024, which operationalizes Law No. 17 of 2023. The regulation emphasizes the importance of a comprehensive occupational safety and health management system (K3RS) within healthcare settings, ensuring that healthcare workers are adequately protected against occupational hazards associated with infectious disease management. By analyzing these regulations, this research highlights the critical role of legal frameworks in safeguarding healthcare workers' rights and responsibilities, ultimately contributing to improved public health outcomes.*

Keyword: *Protection, healthcare workers, responsibility, K3RS.*

Abstrak: Studi ini mengkaji implementasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 mengenai perlindungan tenaga kesehatan dalam menangani penyakit menular. Fokus penelitian ini adalah pada tanggung jawab institusi kesehatan dalam memastikan keselamatan dan kesehatan personennya, terutama melalui ketentuan yang diatur dalam Pasal 721 hingga 728 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, yang mengoperasionalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023. Regulasi ini menekankan pentingnya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang komprehensif (K3RS) di lingkungan pelayanan kesehatan, memastikan bahwa tenaga kesehatan dilindungi secara memadai dari bahaya pekerjaan yang terkait dengan penanganan penyakit menular. Dengan menganalisis regulasi ini, penelitian ini menyoroti peran penting kerangka hukum dalam melindungi hak dan tanggung jawab tenaga kesehatan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan hasil kesehatan masyarakat.

Article HistoryReceived: Agustus 2025
Reviewed: Agustus 2025
Published: Agustus 2025**Copyright : Author**
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Kata Kunci : Perlindungan, tenaga kesehatan, tanggung jawab, K3RS.	
---	--

LATAR BELAKANG

Hukum kesehatan ialah serangkaian ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan langsung dengan kesehatan, hubungan antara pasien atau masyarakat dengan tenaga kesehatan dalam upaya pelaksanaan kesehatan¹. Peran pemerintah lebih dititikberatkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pelayanan kesehatan ialah segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambung untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, atau paliatif.²

Melalui berbagai regulasi Indonesia berupaya untuk memastikan bahwasannya pelayanan kesehatan di Indonesia terlindungi dan dapat bekerja dengan aman, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab bersama seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Tujuan utama dari pelayanan kesehatan masyarakat ialah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat untuk hidup sehat. Di Indonesia kebutuhan akan perlindungan hukum yang komprehensif bagi tenaga kesehatan telah lama menjadi perhatian. Sebagai respon terhadap kebutuhan ini, maka pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Regulasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan merupakan langkah signifikan dalam reformasi sistem kesehatan di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi tenaga kesehatan³. Tenaga kesehatan ialah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Peraturan ini ialah landasan hukum yang jelas dan kuat bagi pemerintah dan lembaga kesehatan untuk mengambil tindakan yang efektif dalam melindungi tenaga kesehatan dari risiko yang timbul selama mereka melakukan pelayanan kesehatan. Dalam bidang Tenaga kerja, petugas Tenaga Kesehatan sebagai kelompok pekerja yang termasuk rentan terkena kecelakaan kerja melalui. Penyakit menular saat sedang menangani pasien dengan beresiko penularan penyakit. Kecelakaan kerja ini dapat terjadi dengan kejadian tidak

¹ Asyhadie Zaeni, *Aspek - Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, hlm 5.

² Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No 17 Tahun 2023 Pasal 1 angka 3

³ Undang - Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 1

terduga yang disebabkan oleh tindakan yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman . Council tahun 1988 menunjukkan bahwa terjadinya kecelakaan kerja di rumah sakit 41% lebih besar dari pekerja industri lainnya. . Perlindungan hukum yang mengikat warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945). Untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja , bahkan harus mampu menangkap aspirasi- aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat.⁴

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki dampak terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, upaya pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit (K3RS) untuk menghindari berbagai dampak besar sangat diperlukan. Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat menjadi salah satu tenaga kerja yang rentan setiap tugas pelayanannya menanggung resiko terjangkit penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh kecelakaan kerja.

Kejadian kecelakaan kerja terjangkit penyakit infeksi menular ini dianggap sebagai suatu masalah serius karena mengancam kesehatan dan kesejahteraan petugas kesehatan secara global. Jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan beresiko infeksi kecelakaan kerja ada berbagai sektor penyebab penularan yakni penyakit menular melalui jaringan virus, penyakit menular melalui jaringan bakteri, penyakit menular melalui jaringan parasit, penyakit menular melalui jamur, dan penyakit menular dari sektor lainnya. Penyakit menular secara umum dapat terjadi karena dua jenis penularan yakni penularan secara langsung dan penularan secara tidak langsung, Penularan penyakit secara langsung dapat berupa dari seseorang yang terinfeksi dalam arti dari ibu ke bayi dan juga dari hewan ke manusia dan lain sebagainya. Sementara penularan secara tidak langsung dapat terjadi apabila seseorang mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, bakteri sehingga menimbulkan penularan penyakit pada kelompok populasi.⁵

Disisi lain dalam bidang kesehatan penularan penyakit menular dapat terjadi saat menangani pasien dalam garis besar penyakit menular yang dapat terjadi karena kecelakaan kerja apabila sedang lalai, terjadi ketidak sengajaan, kurang berhati - hati, bekerja melebihi batas kemampuan, dan kurang perlengkapan alat pelindung diri (APD)⁶. Perilaku tidak aman perawat saat bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri sesuai standar dapat mengakibatkan kecelakaan kerja dan menimbulkan penyakit akibat kerja. Penggunaan alat perlindungan diri (APD) diatur oleh berbagai peraturan pemerintah untuk menjadi salah satu bagian dari tanggung jawab pemerintah juga untuk melindungi tenaga kesehatan. Penyediaan Perlindungan ini menjadi bagian dari pemenuhan hak asasi manusia mengarah kepada hak setiap orang dapat merasa aman dan terlindungi kesehatan atau keselamatannya . Penggunaan alat perlindungan diri (APD) diatur oleh berbagai peraturan pemerintah untuk menjadi salah

⁴ Dewi Fibriani, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan Medis, *Jurnal Kesehatan*, hlm.147.

⁵ Victor Trismanjaya Hulu, *Epidemiologi Penyakit Menular: Riwayat Penularan dan Pencegahan* , hlm.9

⁶ Azmal Umara Siregar, Penularan penyakit terhadap perawat akibat kecelakaan kerja, *Jurnal Kesehatan*, hlm.1

satu bagian dari tanggung jawab pemerintah juga untuk melindungi tenaga kesehatan. Penyediaan Perlindungan ini menjadi bagian dari pemenuhan hak asasi manusia mengarah kepada hak setiap orang dapat merasa aman dan terlindungi kesehatan atau keselamatannya . Upaya K3RS juga diperlukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada tenaga kesehatan serta pelaksanaan upaya K3RS oleh rumah sakit juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan, Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kesehatan merupakan penjabaran dari Hak Asasi Manusia (HAM) dari Tuhan yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh setiap orang, hukum, serta oleh negara. Penyakit akibat kerja yang ditimbulkan dari kecelakaan tenaga kerja tenaga kesehatan ini selain berpengaruh terhadap situasi dan kondisi rumah sakit, hal tersebut dapat berpengaruh terutama pada tenaga kesehatan yang dimana sebagai garda terdepan dalam pelayan kesehatan. Sehingga Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) sangat diperlukan.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan mempunyai potensi bahaya berupa bahaya fisik, biologi, dan ergonomi. Bahaya fisik didapatkan pada pekerjaan yang menggunakan alat yang tajam, seperti pemasangan infus dan menjahit luka. Maka dari itu perilaku keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit (K3RS) ialah segala kegiatan untuk menjamin serta melindungi seriap sumber daya manusia yang ada di rumah sakit mulai dari pekerja, pasien, pengunjung, pendamping pasien, serta lingkungan rumah sakit dengan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang ada di rumah sakit. Tertusuk jarum bekas yang digunakan dapat berisiko menularkan berbagai penyakit infeksi menular, seperti Hepatitis B, Hepatitis C, dan HIV. Meskipun risiko tertular mungkin dianggap kecil (misalnya, sekitar 1% untuk beberapa infeksi), tetap ada potensi bahaya yang signifikan. Penularan ini biasanya terjadi melalui darah yang terkontaminasi, dan risiko bervariasi tergantung pada jenis penyakit dan kondisi spesifik⁷

Patogenesis ialah kemampuan untuk menghasilkan penyakit dengan segala klinis yang jelas serta Virulensi ialah nilai proporsi penderita dengan gejala klinis yang jelas terhadap seluruh penderita dengan gejala klinis jelas, Imunogenisitas Adalah suatu kemampuan menghasilkan kekebalan/imunitas dari itu adanya hubungan persepsi perilaku keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit (K3RS) dengan perlindungan pemerintah terhadap tenaga kesehatan memberikan bukti bahwa peran kesadaran tenaga kesehatan dalam menerapkan perilaku keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit (K3RS) juga penting, agar terwujudnya pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja semakin baik.⁸

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, kesehatan merupakan hak yang dilindungi secara hukum. Setiap bangsa mengakui bahwa kesehatan adalah aset terbesar untuk mencapai kekayaan. Jadi, peningkatan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan investasi sumber daya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Negara berkembang seperti Indonesia perlu mengambil peran pemerintah dalam

⁷ Inayah Husna Sibarani , penyakit akibat kerja bagi perawat yang bertugas di rumah sakit, *jurnal kesehatan*, hlm.4.

⁸ Inayah Husna Sibarani, Penyakit akibat kerja bagi perawat yang bertugas di Rumah Sakit, *Jurnal Kesehatan*, hlm. 4-5.

memenuhi kebutuhan dasar hak asasi manusia dikarenakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak kesehatan ialah jaminan kesejahteraan masyarakat.

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan salah satu faktor kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita konstitusional bangsa Indonesia. Disini, hukum kesehatan berperan untuk menyeimbangkan ketertiban yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan serta menjamin kepastian hukum sesuai dengan undang-undang kesehatan yang berlaku Secara umum tujuan utama peraturan perundang-undangan kesehatan adalah untuk melindungi individu masyarakat, dan memperlancar pelaksanaan upaya kesehatan sehingga tujuan kesehatan dapat tercapai.⁹

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan rumah sakit harus bertanggung jawab atas segala kejadian di lingkungan rumah sakit, salah satunya mengenai tanggung jawab hukum. Prinsip tanggung jawab hukum rumah sakit adalah tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan upaya kesehatan¹⁰

Tanggung Jawab hukum rumah sakit timbul karena adanya hak dan kewajiban dari kelompok yang menjalankan organisasi rumah sakit. Kelompok tersebut terbagi menjadi tiga yaitu pemilik, manajemen, dan pelaksana tindakan medis¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pentingnya keamanan dan keselamatan tenaga Kesehatan dalam menangani penyakit menular?

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.¹²

Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain:

- a. Tenaga Medis: Dokter, dokter gigi, dokter spesialis.
- b. Tenaga Keperawatan: Berbagai jenis perawat.
- c. Tenaga Kebidanan: Bidan.
- d. Tenaga Kefarmasian
- e. Tenaga Kesehatan Masyarakat
- f. Tenaga Kesehatan Lingkungan: Tenaga sanitasi lingkungan.
- g. Tenaga Gizi: Nutrisionis dan dietisien.
- h. Tenaga Keterampilan Fisik: Fisioterapis, okupasi terapis

⁹ Novriska, Atmoko Dwi, *Hukum Kesehatan*, hlm.5

¹⁰ Lesmonoajati S, *Pertanggungjawaban Pidana atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis di Rumah Sakit*, hlm. 77.

¹¹ Ibid. hlm. 74

¹² Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 48

Tenaga kesehatan merupakan komponen vital dalam sistem kesehatan yang berfungsi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai layanan medis dan non-medis. Dengan pengaturan yang jelas dalam undang-undang, tenaga kesehatan diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional demi kesejahteraan masyarakat. Tenaga Kesehatan juga dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja.. Dengan kata lain tenaga kesehatan juga perlu mendapatkan perlindungan hukum sesuai peraturan tenaga kerja pada umumnya dan hubungan kerjanya dengan rumah sakit sebagai pemberi kerja.

Pelayanan Kesehatan dalam pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.¹³ Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik dari segi promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat¹⁴

Hukum kesehatan adalah kaidah atau peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, individu, dan masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan. Ia berfungsi sebagai sarana untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam bidang kesehatan dan mengatur cara-cara yang efektif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Menurut Leenan, hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum perdata¹⁵

Menurut Rang Hukum kesehatan didefinisikan sebagai "seluruh aturan-aturan hukum dan hubungan-hubungan kedudukan hukum yang langsung berkembang dengan atau yang menentukan situasi kesehatan di dalam mana manusia berada".¹⁶ Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan para profesional yang bekerja di bidang kesehatan. Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan sangat penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum yang tidak adil.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan dari pemerintah serta institusi tempat mereka bekerja, diharapkan kondisi kerja bagi tenaga kesehatan dapat meningkat, sehingga pelayanan kepada masyarakat juga menjadi lebih baik. Dasar Hukum Kesehatan yang menjadi acuan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan serta menjadi dasar hukum penelitian ini ialah :

- a. Undang - Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan

¹³ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 3

¹⁴ Permenkes RI No.75, 2014

¹⁵ <https://siplawfirm.id/definisi-dan-pengertian-hukum-kesehatan/?lang=id>, diunduh pada 18,November,2024

¹⁶ Nurriska Hida Rahmah, " Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Pelayanan Kesehatan*, hlm.11

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 273 dan Pasal 274 mengatur tentang hak dan kewajiban tenaga medis serta tenaga kesehatan. Namun, setelah pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, pasal-pasal tersebut mengalami perubahan menjadi Pasal 721 dan Pasal 728. Berikut adalah pernyataan yang merangkai informasi tersebut: Dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 273 dan Pasal 274 secara khusus mengatur hak dan kewajiban tenaga medis serta tenaga kesehatan. Namun, dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, ketentuan tersebut diubah menjadi Pasal 721 dan Pasal 728, yang tetap menekankan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik mereka. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk memperkuat hak-hak tenaga kesehatan serta memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Pernyataan ini mencakup informasi mengenai perubahan pasal serta menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.

Perlindungan Hukum menjadi aspek penting untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satu diantaranya mempunyai peranan yang cukup penting ialah menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan/ataupun masyarakat.¹⁷

Dalam hal itu pelayanan kesehatan merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat dalam rangka meningkatkan, memelihara, dan memulihkan kesehatan masyarakat, yang meliputi pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Dalam arti sempit, upaya itu dilakukan oleh lembaga- lembaga yang memberikan pengobatan kepada seseorang yang sakit, dalam hal ini contohnya rumah sakit¹⁸

Rumah Sakit merupakan unit pelayanan kesehatan terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat yang menggunakannya, rumah sakit dalam seluruh jaringan pelayanan kesehatan merupakan tempat rujukan, sehingga rumah sakit diharapkan dapat melakukan pelayanan yang dapat terjangkau oleh masyarakat dengan pelayanan yang baik serta mutu yang terjamin. Rumah sakit merupakan suatu tempat yang berisiko terjadinya cedera. Hal ini disebabkan karena berbagai kegiatan dirumah sakit sangat berhubungan dengan penyakit-penyakit berbahaya, prosedur kritis dengan alat atau benda tajam . Rumah sakit memainkan peran penting dalam sistem kesehatan dengan menyediakan layanan medis yang komprehensif dan berfungsi sebagai pusat pendidikan serta penelitian. Dengan berbagai definisi dan fungsi yang ada, rumah sakit diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara efektif

¹⁷ Abdul Bari Saifudin, Dkk, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, hlm.18

¹⁸ Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di rumah Sakit*, hlm. 19.

dan efisien. Hasil laporan National Safety Council tahun 1988 menunjukkan bahwa terjadinya kecelakaan kerja di rumah sakit 41% lebih besar dari pekerja industri lainnya. Kasus yang sering terjadi adalah tertusuk jarum, terkilir, sakit pinggang, tergores, luka bakar dan penyakit infeksi lainnya.¹⁹

Tenaga kesehatan ialah sebagian kelompok tenaga kerja yang rentan terkena kecelekaan kerja melalui terjangkitnya penyakit menular. Kecelakaan kerja ialah insiden tidak terencana yang terjadi di tempat kerja, yang dapat menyebabkan cedera fisik atau mental pada karyawan. kecelakaan kerja mencakup semua kejadian yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya, serta penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja²⁰

Penyebab kecelakaan kerja sangat bervariasi dan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama:

- a. Unsafe Actions (Tindakan Tidak Aman): Ini termasuk perilaku pekerja yang berisiko, seperti tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) atau mengoperasikan mesin tanpa pelatihan yang memadai.
- b. Unsafe Conditions (Kondisi Tidak Aman): Ini mencakup kondisi lingkungan kerja yang berbahaya, seperti pencahayaan yang buruk, permukaan lantai yang licin, atau alat berat yang tidak terawat²¹

Tenaga kesehatan yang lalai dapat tertular melalui jarum suntik yang terkontaminasi cairan tubuh pasien yang terinfeksi. Petugas kesehatan berisiko terpapar darah dan cairan tubuh yang terinfeksi (bloodborne pathogen) yang dapat menimbulkan infeksi HBV (Hepatitis B Virus), HCV (Hepatitis C Virus) dan HIV (Human Immunodeficiency Virus) melalui berbagai cara, salah satunya melalui luka tusuk jarum atau yang dikenal dengan istilah Needle Stick Injury atau NSI. Cedera akibat tusukan jarum pada perawat merupakan masalah yang signifikan dalam institusi pelayanan kesehatan dewasa ini. Ketika perawat tanpa sengaja menusuk dirinya sendiri dengan jarum suntik yang sebelumnya masuk ke dalam jaringan tubuh pasien, perawat berisiko terjangkit sekurang-kurangnya 20 patogen potensial.²² Kecelakaan kerja adalah isu serius dalam dunia Pelayanan Kesehatan yang memerlukan perhatian khusus dari perlindungan keselamatan kerja dan tenaga kerja yang juga mendukung untuk mencegahnya. Dengan memahami definisi, klasifikasi, penyebab, dan dampak dari kecelakaan kerja, perusahaan dapat mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk melindungi keselamatan pekerja.

Dua patogen yang sangat berbahaya adalah Hepatitis B (HBV) dan Human Immunodeficiency Virus (HIV). Hepatitis B (HBV) adalah infeksi pada hati atau liver. Penyakit ini sering ditemui dan penyebarannya 100 kali lebih cepat dari HIV dan dapat menyebabkan kematian.

¹⁹ Sariah, " Analisis kecelakaan kerja pada perawat di RS dan Puskesmas ", *Jurnal Kesehatan*, hlm.42 Vol. 7 No. 26 (2020)

²⁰ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2021

²¹ Sariah, " Analisis kecelakaan kerja pada perawat di RS dan Puskesmas ", *Jurnal Kesehatan*, hlm.42 Vol. 7 No. 26 (2020)

²² Tati Oktiana Tamba, " Pentingnya Mengenal Risiko Dan Pencegahan Penularan Penyakit Atau Cedera Akibat Kecelakaan Kerja Dalam Keperawatan ", *Jurnal Kesehatan*, hlm.2

Sebagaimana tempat kerja pada umumnya, pelayanan kesehatan mempunyai bahaya potensial yang cukup beragam dalam proses kerjanya. Potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja tersebut meliputi bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikososial dan bahaya kecelakaan kerja. Potensi bahaya biologi penularan penyakit seperti virus, bakteri, jamur, protozoa dan parasit merupakan risiko kesehatan kerja yang paling tinggi yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja.²³

Kecelakaan kerja terjangkit penyakit menular ialah merujuk pada situasi di mana seorang pekerja terpapar patogen (seperti virus, bakteri, atau jamur) selama menjalankan tugasnya, yang kemudian menyebabkan infeksi atau penyakit. Penyebab Kecelakaan Kerja:

1. Terjangkit Penyakit Menular Paparan Biologis:

Pekerja di fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit atau klinik, berisiko tinggi terpapar penyakit menular seperti influenza, tuberkulosis, dan hepatitis. Paparan ini dapat terjadi melalui kontak langsung dengan pasien yang terinfeksi, serta melalui percikan air liur atau cairan tubuh.

2. Lingkungan Kerja yang Tidak Aman:

Kurangnya protokol keselamatan dan penggunaan alat pelindung diri (APD) dapat meningkatkan risiko penularan penyakit. Misalnya, pekerja yang tidak menggunakan masker atau sarung tangan saat menangani pasien berisiko lebih tinggi terkena infeksi.

3. Kondisi Sanitasi yang Buruk:

Lingkungan kerja dengan sanitasi yang buruk dapat menjadi tempat berkembang biaknya patogen. Misalnya, tempat kerja yang tidak rutin dibersihkan atau tidak memiliki fasilitas cuci tangan yang memadai dapat meningkatkan risiko penularan penyakit.

Kecelakaan dalam bekerja dapat diakibatkan oleh kelalaian pekerja, bekerja melebihi batas kemampuan atau ergonomis yang buruk dalam bekerja. Dalam bidang kesehatan, kelalaian dalam bekerja bisa terjadi apa saja. Salah satunya adalah tertusuk jarum atau benda tajam di rumah sakit. Jarum suntik dan alat medis yang tajam merupakan alat medis yang bersentuhan langsung dengan jaringan tubuh dan darah pasien.

B. Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Dalam Pelayanan Kesehatan Menangani Penyakit Menular Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Rumah Sakit Sebagai Perlindungan Keamanan Dan Keselamatan Kerja Tenaga Kesehatan.

Rumah sakit merupakan suatu tempat yang berisiko terjadinya cedera. Hal ini disebabkan karena berbagai kegiatan di rumah sakit sangat berhubungan dengan penyakit-penyakit berbahaya, prosedur kritis dengan alat atau benda tajam. Rumah sakit memainkan peran penting dalam sistem kesehatan dengan menyediakan layanan medis yang komprehensif dan berfungsi sebagai pusat pendidikan serta penelitian. Dengan berbagai definisi dan fungsi yang ada, rumah sakit diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara efektif

²³ Aditia Erie, " Hubungan Umur, Jenis Kelamin dan Lama Bekerja Dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri(APD) Pada Petugas Kesehatan Di Pelayanan Kesehatan Radjak Group Tahun 2020, *Jurnal Ilmiah Analis Kesehatan*, hlm. 191.

dan efisien. Rumah sakit sebagai organisasi badan usaha di bidang kesehatan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu rumah sakit dituntut agar mampu mengelola kegiatannya, dengan mengutamakan pada tanggung jawab para professional di bidang kesehatan, khususnya tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dari berbagai variasi resiko tenaga kesehatan ini, perlu dilakukan penelusuran apakah semua jenis resiko dari tenaga kesehatan akan menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit, terutama resiko kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh terjangkitnya penyakit menular terhadap tenaga kesehatan dari pasien dalam penanganan penyakit menular.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja (PAK), pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.²⁴ Tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja adalah untuk memastikan bahwa dalam bekerja, tenaga kerja dalam keadaan baik baik saja. Perawat yang bekerja di rumah sakit memiliki resiko yang tinggi dalam penularan penyakit sehingga perawat harus mampu melindungi diri mereka sebelum kontak dengan pasien. Selain itu untuk menjaga kenyamanan pasien, perawat harus mengetahui penyakit-penyakit yang menular dan tidak menular sehingga tahu bagaimana tingkat resiko penularan penyakit tersebut kepada dirinya.²⁵ Rumah sakit adalah tempat penyediaan layanan Kesehatan untuk masyarakat. Rumah sakit merupakan salah satu tempat kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya dan harus menjamin kesehatan dan keselamatan baik terhadap pasien, penyediaan layanan atau pekerja maupun masyarakat sekitar dari berbagai potensi bahaya di Rumah Sakit. Oleh karena itu, Rumah Sakit dituntut untuk melaksanakan Upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dilaksanakan secara terintegrasi dan menyeluruh sehingga risiko terjadinya. Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) di Rumah Sakit dapat dihindari.²⁶ Penyakit akibat kerja di rumah sakit dapat menyerang semua tenaga kerja kesehatan. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK), pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah kegiatan yang dirancang untuk menjamin keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Perawat berisiko terhadap kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan.

Penyakit akibat kerja di rumah sakit dapat menyerang semua tenaga kerja kesehatan. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan

²⁴ Tamba Oktiana Tati, “ Pentingnya Mengenal Risiko Dan Pencegahan Penularan Penyakit Atau Cedera Akibat Kecelakaan Kerja Dalam Keperawatan “ , *Jurnal Kesehatan*, hlm.2

²⁵ Tamba Oktiana Tati, “ Pentingnya Mengenal Risiko Dan Pencegahan Penularan Penyakit Atau Cedera Akibat Kecelakaan Kerja Dalam Keperawatan “ , *Jurnal Kesehatan*, hlm.2

²⁶ Butar Christin, “ Pentingnya Menerapkan K3 Untuk Menghindari Penyakit Akibat Kerja Pada Perawat “ , *Jurnal Hukum Kesehatan* , hlm 1

penyakit akibat kerja (PAK), pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah kegiatan yang dirancang untuk menjamin keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Perawat berisiko terhadap kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan.

Untuk mengantisipasi hal ini, maka Langkah-langkah yang penting adalah pengenalan/identifikasi bahaya yang bisa timbul dan dievaluasi, kemudian dilakukan pengendalian. Karena itu, untuk mengantisipasi dan mengetahui kemungkinan bahaya di lingkungan kerja ditempuh tiga Langkah utama (WHO, 1997) yakni :

1. Pengenalan lingkungan kerja Pengenalan lingkungan kerja ini biasanya dilakukan dengan cara melihat dan mengenal (walk throught inspection) dan ini merupakan langkah dasar yang pertama tama dilakukan dalam upaya kesehatan kerja
2. Evaluasi lingkungan kerja Merupakan tahap penilaian karakteristik dan besarnya potensi potensi bahaya yang mungkin timbul, sehingga bisa untuk menentukan prioritas dalam mengatasi permasalahan.
3. Pengendalian lingkungan kerja Pengendalian lingkungan kerja dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan pemajanan terhadap agen yang berbahaya di lingkungan kerja. Kedua tahapan sebelumnya, penegnalan dan evaluasi, tidak dapat menjamin sebuah lingkungan kerja yang sehat. Jadi hanya dapat dicapai dengan teknologi pengendalian yang memadai untuk mencegah efek kesehatan yang merugikan di kalangan para pekerja²⁷

Penerapan konsep lima tingkatan pencegahan penyakit (five level of prevention disease) pada penyakit akibat kerja, yakni: ²⁸

- a. Peningkatan kesehatan (health promotion). Misalnya: penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pendidikan kesehatan, meningkatkan gizi yang baik, pengembangan kepribadian, perusahaan yang sehat dan memadai, rekreasi, lingkungan kerja yang memadai, penyuluhan perkawinan dan pendidikan seksual, konsultasi tentang keturunan dan pemeriksaan kesehatan periodik.
- b. Perlindungan khusus (specific protection). Misalnya: imunisasi, hygiene perorangan, sanitasi lingkungan, serta proteksi terhadap bahaya dan kecelakaan kerja dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti helm, kacamata kerja, masker, penutup telinga (ear muff dan ear plug) baju tahan panas, sarung tangan, dan sebagainya.
- c. Diagnosis (deteksi) dini dan pengobatan segera serta pembatasan titik-titik lemah untuk mencegah terjadinya komplikasi

²⁷ Ibid, hlm. 7

²⁸ Ibid, hlm. 8

- d. Membatasi kemungkinan cacat (disability limitation). Misalnya: memeriksa dan mengobati tenaga kerja secara komprehensif, mengobati tenaga kerja secara sempurna dan pendidikan kesehatan.

C. Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Melindungi Keamanan Dan Keselamatan Tenaga Kesehatan Dalam Menangani Penyakit Menular.

Pada suatu kondisi gawat darurat, sangat mungkin tenaga kesehatan dituntut oleh situasi yang tindakannya beresiko tinggi secepat-cepatnya dalam upaya penyelamatannya. Sebagai salah satu contoh tindakan medis yang beresiko tinggi ini ialah menangani penyakit menular, Penyakit menular secara umum dapat dijumpai di berbagai manifestasi klinis sebagai hasil proses penyakit pada individu, Dimulai dari gejala klinis yang tidak tampak (inapparent infection) sampai pada keadaan yang berat disertai komplikasi dan berakhir cacat atau meninggal dunia.²⁹

Yang dimana akhir dari proses penyakit adalah sembuh atau meninggal dunia. Tenaga kesehatan sering kali berada di garis depan dalam menangani penyakit menular, sehingga mereka berisiko tinggi terpapar infeksi penyakit menular tersebut. Tanpa perlindungan yang serius, Tenaga kesehatan dapat menjadi sumber penularan penyakit di fasilitas kesehatan, yang dapat memperburuk situasi epidemiologis. Pencapaian kesehatan optimal ialah sebagai hak asasi manusia merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang akan turut menjamin terwujudnya pembangunan kesehatan dalam meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang.³⁰

Perlindungan yang baik terhadap tenaga kesehatan juga berkontribusi pada kualitas layanan kesehatan. Jika tenaga kesehatan merasa aman dan terlindungi, mereka akan lebih mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. Pembentukan bidang perlindungan khusus bagi tenaga medis juga merupakan upaya untuk menurunkan angka kematian di sektor ini. Tenaga kesehatan yang terlindungi dengan baik akan lebih efektif dalam melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular di masyarakat. Mereka berperan dalam edukasi masyarakat tentang protokol kesehatan dan melakukan pelacakan kontak untuk memutus rantai penyebaran penyakit. Dengan demikian perlindungan terhadap tenaga kesehatan tidak hanya bermanfaat bagi mereka sendiri akan tetapi untuk masyarakat luas.

Pemerintah telah menetapkan berbagai standar untuk melindungi tenaga kesehatan. Ini termasuk pengaturan jam kerja, prosedur kebersihan, dan penggunaan APD. Mematuhi standar ini tidak hanya melindungi tenaga kesehatan tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Dikarenakan tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, Risiko terpapar penyakit menular terjadi saat tenaga kesehatan melakukan pelayanan kesehatan di rumah

²⁹ Masriadi, *Epidemiologi Penyakit Menular*, hlm. 17

³⁰ Mayasari Wulan, *Perlindungan Hukum Terhadap Masalah Tertularnya HIV/AIDS Dan Hepatitis*

sakit, Penyakit menular yang jumlahnya banyak di Indonesia dan berdampak buruk serta berkepanjangan bagi penderitanya ialah penyakit HIV/AIDS dan Hepatitis B. Perlindungan hukum terhadap masalah tertularnya HIV/AIDS dan Hepatitis B dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan menjadi sesuatu hal yang serius.

Perlindungan hukum terhadap tenaga mencakup banyak elemen dan disiplin ilmu kesehatan yang sangat bervariasi. Seluruh aspek hukum dalam pengaturan hukum dalam peraturan hukum kesehatan menjadi perangkat hukum yang secara khusus menentukan kedudukan tenaga kesehatan dalam perlindungan hukum tenaga kerja kesehatan³¹ Pelayanan kesehatan yang baik merupakan tanggung jawab bersama antara rumah sakit dan pemerintah juga, Dimana yang dimaksud dari konteks ini ialah pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan, Perlindungan hukum dari pemerintah perlu menyediakan regulasi yang jelas, hal ini penting untuk memastikan bahwasannya tenaga kesehatan tidak hanya dilindungi dari potensi tuntutan hukum akan tetapi akibat dari tindakan medis yang diambil dari situasi darurat, akan tetapi juga mendapatkan jaminan atas keselamatan kerja mereka³²

Dalam merespon tanggung jawab untuk melindungi dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kerja pada tenaga kesehatan, Pemerintah republik indonesia menetapkan Undang - Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 17 Tahun 2023, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman.

Tanggung jawab pemerintah dalam mencakup penyediaan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan saat menjalankan tugas mereka ialah menciptakan penerapan regulasi yang jelas, Dengan adanya jaminan keselamatan dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, Tenaga kesehatan merasa aman dan terlindungi akan tindakan pelayanan kesehatan yang beresiko seperti pelayanan dalam menangani penyakit menular. Tenaga kesehatan beresiko terpapar pada risiko tinggi saat menangani penyakit menular atau dalam situasi darurat kesehatan. Undang - Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 17 Tahun 2023, Dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan terintegrasi bagi tenaga kesehatan. Pembentukan undang - undang ini juga berakar pada amanat Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yang menekankan pentingnya negara untuk melindungi segenap warga negara, termasuk tenaga kesehatan. Dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan hukum dan keselamatan dalam menjalankan tugas mereka. Regulasi tersebut dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan, serta

³¹ Fahri Bachmid, Ma'ruf Hafidz, Abd. Wahid, Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan, *Journal Of Lex Theory (JLT)*, hlm.3

³² Ticoalau Sasmi Sartika, Tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat, *Journal Lex et Societatis*, hlm.7

perlindungan hukum yang harus mereka terima saat menjalankan tugas mereka dalam pelayanan kesehatan, teruta dalam situasi darurat menangani penyakit menular.

Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2024 ini merupakan pelaksanaan dari Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan yang ada di Indonesia, Peraturan ini diterbitkan sebagai dari respon pemerintah terhadap kebutuhan untuk memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia, yang menghadapi berbagai resiko , termasuk meningkatnya prevalensi penyakit menular dan tidak menular. Yang dimana respon pembentukan Undang - Undang Kesehatan yang baru, pemerintah berkomitmen ini bentuk pemberian perhatian lebih pada pelayanan kesehatan di Indonesia secara keseluruhan, terutama dalam tindakan beresiko seperti penanganan penyakit menular, yang dimana regulasi tersebut tertuang dijelaskan pada pasal 721 & 728 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

1. Pasal 721 : Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak :

- a. Mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien
- b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya
- c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. mendapatkan perlindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan.
- e. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya.
- g. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya.
- i. Menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang- undangan.
- j. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

2. Pasal 728 :

(1). Pelindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721 huruf d dilakukan untuk mendukung Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional.

³³ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 17 Tahun 2023
Pasal 721

(2). Pelindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi dengan sistem keselamatan dan Kesehatan kerja yang dilakukan dengan cara:

- a. pengendalian bahaya di tempat kerja
- b. pencegahan penyakit, termasuk penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja
- c. promosi Kesehatan
- d. penanganan penyakit
- e. pemulihan Kesehatan; dan pengamanan di tempat kerja.³⁴

Penjelasan mengenai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 ini merupakan pelaksanaan dari Undang - Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis, serta perlindungan bagi tenaga kesehatan yang beroperasi di lapangan. Pasal 721 menyatakan bahwasannya tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan praktik mereka. Perlindungan ini mencakup perlindungan hukum yang kritis dalam situasi penanganan penyakit menular, dikarenakan tenaga kesehatan sering kali dihadapkan pada keputusan sulit yang dapat menimbulkan risiko baik bagi mereka maupun pasien. Dengan adanya perlindungan hukum ini, tenaga kesehatan dapat merasa lebih aman untuk mengambil tindakan yang beresiko seperti menangani penyakit menular.

Karena menurut penulis regulasi pada Pasal 721 ini sudah cukup jelas untuk melindungi tenaga kerja tenaga kesehatan dimana tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pernyataan pada pasal 728 menegaskan bahwasannya perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 721 diatas huruf d dilakukan untuk mendukung tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan, perlindungan hukum ini diselenggarakan secara terintegrasi dengan sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan dengan pengendalian bahaya kerja seperti pencegahan penyakit, termasuk penyakit kerja yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja, pasal ini menekankan pentingnya perlindungan keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan bagi tenaga kesehatan, perlindungan hukum tersebut diselenggarakan secara terintegrasi dengan sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup:

- Pengendalian bahaya di tempat kerja : Dalam konteks penanganan penyakit menular, tenaga kesehatan sering kali menghadapi risiko tinggi baik dari segi paparan infeksi maupun kecelakaan kerja. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai perlindungan keselamatan kerja,

³⁴ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No 17 Tahun 2023
Pasal 728

diharapkan dapat mengurangi risiko tersebut melalui pengendalian bahaya dan pencegahan penyakit.

- Pencegahan penyakit, termasuk penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja : Pasal ini menekankan pentingnya pencegahan penyakit sebagai bagian dari perlindungan tenaga kesehatan. Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat, seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) dan vaksinasi, risiko penularan penyakit menular dapat diminimalkan.

- Promosi kesehatan : Promosi kesehatan menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi tenaga kesehatan. Dengan meningkatkan kesadaran akan praktik kesehatan yang baik, tenaga kesehatan dapat lebih siap dalam menghadapi situasi berisiko saat menangani pasien dengan penyakit menular.
- Pemulihan kesehatan : Dalam hal terjadi infeksi atau masalah kesehatan akibat pekerjaan, pasal ini juga mengatur tentang pemulihan kesehatan bagi tenaga medis. Ini menunjukkan komitmen untuk menjaga kesejahteraan fisik dan mental tenaga kesehatan setelah mereka berhadapan dengan risiko tinggi.
- Pengamanan di tempat kerja : Pengamanan di tempat kerja menjadi aspek penting untuk melindungi tenaga kesehatan dari ancaman fisik maupun psikologis saat menangani pasien dengan penyakit menular. Ini termasuk pengaturan lingkungan kerja yang aman serta dukungan dari manajemen fasilitas kesehatan.

Dalam konteks penanganan penyakit menular, tenaga kesehatan kerap kali menghadapi risiko tinggi baik dari segi paparan infeksi maupun kecelakaan kerja, dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai perlindungan keselamatan kerja, diharapkan dapat mengurangi risiko tersebut melalui pengendalian bahaya dan pencegahan penyakit. Menurut analisis penulis pasal 728 dalam peraturan pemerintah no. 28 tahun 2024 memberikan kerangka perlindungan hukum yang komprehensif bagi tenaga kesehatan di Indonesia, terutama dalam konteks penanganan penyakit menular, menurut penulis dengan adanya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengaturan sistematis untuk pencegahan dan penangan risiko, diharapkan dengan adanya perlindungan hukum ini tenaga kesehatan dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih aman dan efektif.

Pemerintah telah bertugas untuk menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, yang dimana ini termasuk pengaturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Regulasi tentang Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 721 dan Pasal 728 telah memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medis yang dimana setiap tindakannya beresiko rentan terkena kecelakaan kerja seperti penanganan penyakit menular.

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dimana memiliki resiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, maka diperlukan upaya pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit, untuk menghindari berbagai resiko yang dimana upaya tersebut berkaitan dengan peraturan perlindungan hukum pada Pasal 721 dan Pasal 728 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Rumah sakit sebagai institusi yang membawahi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan, bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi di dalam rumah sakit, salah satu diantaranya mengenai tanggung jawab perlindungan hukum sesuai regulasi yang telah diciptakan oleh negara. Salah satu bentuk kewajiban rumah sakit ialah menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pada tenaga medis, yang dimana merupakan bagian dari pada bentuk perlindungan hukum dan hak bagi tenaga kesehatan yang telah diatur dalam peraturan perundang - undangan dan peraturan pemerintah.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan apabila dalam tindakannya mengalami resiko tinggi saat menangani penyakit menular. Salah satu bentuk kewajiban rumah sakit adalah menjamin akan keselamatan dan kesehatan kerja pada tenaga medis, hal tersebut ialah bentuk perlindungan dari rumah sakit. Terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerja tenaga medis di rumah sakit juga merupakan bentuk kewajiban dari rumah sakit, salah satunya ialah tanggung jawab hukum seperti yang diketahui bahwa rumah sakit merupakan subyek hukum (Badan hukum privat maupun publik) yang memiliki wewenang untuk melaksanakan untuk melaksanakan perbuatan hukum serta perbuatan tersebut menanggung resiko dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum³⁵

Maka dari itu pemenuhan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit (K3RS) ini termasuk bentuk tanggung jawab dari rumah sakit, hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab rumah sakit terhadap personalia yang mencakup seluruh karyawan yang bekerja di suatu rumah sakit, dan tanggung jawab terhadap saran dan prasana di rumah sakit. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis dan mengetahui tinjauan hukum tentang tanggung jawab rumah sakit terhadap kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit, Prinsip Tanggung jawab hukum rumah sakit ialah tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan upaya kesehatan.

Tanggung jawab rumah sakit atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3RS) dalam konteks pelayanan kesehatan, terutama penanganan penyakit menular, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024. Regulasi ini merujuk pada pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, yang menekankan pentingnya K3RS sebagai bagian integral dari manajemen risiko dan pelayanan kesehatan yang aman. Dengan mengikuti regulasi yang ditetapkan dalam Pasal 721 dan 728 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, rumah sakit dapat meningkatkan mutu

³⁵ Perkasa Jathi Maharja, Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Tenaga Medis Dalam Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Akibat Pelayanan Medis, *Jurnal hukum kesehatan*, hlm. 9

pelayanan sambil melindungi kesehatan tenaga medis dan pasien dari risiko penyakit menular. Implementasi yang efektif dari kebijakan ini akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat di rumah.

DAFTAR REFERENSI

A. Jurnal

- Azmal umara siregar, penularan penyakit terhadap perawat akibat kecelakaan kerja , *jurnal kesehatan* , Vol. 10, No.7, 2020.
- Aditia Erie, Hubungan Umur, Jenis Kelamin dan Lama Bekerja Dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Petugas Kesehatan Di Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Ilmiah Analis Kesehatan*, Vol. 7, No. 2, 2020.
- Butar Christin, “ Pentingnya Menerapkan K3 Untuk Menghindari Penyakit Akibat Kerja Pada Perawat “, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 8, No.1, 2023.
- Brown & Pappas, Healthcare Management: Trends and Innovations, Journal of Healthcare Management, *Journal of Healthcare Management*, Vol. 64, No. 2, 2019.
- Dewi fibrani , perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis, *jurnal kesehatan*, Vol. 5, No.1, 2023.
- Dharmawan Aries Komang, Tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pelayanan kesehatan, *Jurnal hukum kesehatan*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Fauziah Andika, Ayuni Safira, Nadia Mustina, Marniati Marniati, Edukasi Tentang Pemberantasan penyakit menular pada siswa di SMA Negeri 5 Kota Banda Aceh, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Kesehatan*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Fibrini Dewi, “ Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan Medis, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Fahri Bachmid, Ma’ruf Hafidz, Abd. Wahid, Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan, *Journal Of Lex Theory (JLT)*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Hajrah, Badar Muhammad, Manajemen Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten Pangkep, *Jurnal Kesehatan*, hlm. 2 Kaizen, Vol.1, No. 1, Juni 2022.
- Inayah Husna Sibarani , penyakit akibat kerja bagi perawat yang bertugas di rumah sakit, *jurnal kesehatan*, Vol. 12, No. 4, 2023.
- Johnstone & Page, Occupational Health and Safety: A Review of the Literature, *Journal Of Occupational Safety and Health*, Vol. 17, No. 2, 2019.
- Maria silvia, Wiyono joko, Candrawati Erlisa, Kejadian kecelakaan kerja perawat berdasarkan tindakan tidak aman. *Jurnal Care*, Vol. 3, No.2, 2015.
- Mayasari Wulan, Perlindungan Hukum Terhadap Masalah Tertularnya HIV/AIDS Dan Hepatitis B Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Pendidikan Profesi Dokter (P3D) Di Bandung, *Jurnal Seopra Hukum Kesehatan*, Vol. 1, No.2, 2012.
- Nurrizka Hida Rahmah, Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 14, No. 1, 2011.
- Putri Normalita Devy, Lestari Fatma, Analisis penyebab kecelakaan kerja pada pekerja, *Jurnal Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Vol. 2, No., 2020.

Perry, Jagger, & Parker, Reducing Needlestick Injuries in Healthcare Settings: A Review of the Literature, *American Journal of Infection Control*, Vol. 47, No. 3, 2019.

Perkasa Jathi Maharja, Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Tenaga Medis Dalam Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Akibat Pelayanan Medis, *Jurnal hukum kesehatan*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Putri, S, et.al. Pelaksanaan dan keselamatan Kesehatan Kerja Terhadap Kejadian Kecelakaan Kerja Perawat Rumah Sakit, *Jurnal Endurance*, Vol. 4, No. 1, 2021.

Salawati Liza, Penyakit Akibat kerja Dan Pencegahan, *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Vol. 15, No. 2, 2015

Susetiyo Weppy, Anik Iftitah, Peranan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 11, No.2, 2011

Sariah, Analisis kecelakaan kerja pada perawat di RS dan Puskesmas, *Jurnal Kesehatan*, Vol. 7, No. 26, 2020.

Smith & Leggat, Musculoskeletal Disorders, *Journal Of Occupational Health*, Vol. 63, No. 1, 2021.

Santoros Agus Prio Aris, Maatisya Fitia Yuki, Rekontruksi Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit, *Jurnal ilmu sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 3, 2022.

Tati Oktiana Tamba, Pentingnya Mengenal Risiko Dan Pencegahan Penularan Penyakit Atau Cedera Akibat Kecelakaan Kerja Dalam Keperawatan, *Jurnal Kesehatan*, Vol. 7, No. 2, 2024.

Ticoalau Sasmi Sartika, Tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat, *Journal Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 5, 2013.

Tania Amelia, Peran Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Dalam Mengoptimalkan Kebutuhan Aspek Kesehatan Pasien, *Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Weppy Susetiyo, Anik Iftitah, peranan dan tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan kesehatan pasca berlakunya uu cipta kerja , *jurnal ilmiah ilmu hukum* , Vol.11, .No.2, 2011.

B. Buku

Asyahadie Zaeni, *Aspek- Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Depok Rajawali Pers, 2018.

Anna Kurniati Dan Ferry Efendi, *Kajian SDM Kesehatan Di Indonesia*, Jakarta Indonesia, Salemba Medika, 2012.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Indonesia, Raja Grafindo Persada, 2011.

Edemekong . F . Peter, *Epidemiologi pencegahan penyakit menular*, Yogyakarta, Deepublish, 2021.

Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, H. Zaeni Asyahadie , *Aspek - Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia* , Depok ,Rajawali Pers, 2018.

Irwan, *Epidemiologi Penyakit Menular*, Bantul Yogyakarta, Cv.Absolute Media, 2017.

Lesmonojati S, *Pertanggungjawaban Pidana atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis di Rumah Sakit*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2020.

Muhamad Sadi, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta Indonesia, Prenada Media Group, 2017

Masriadi, *Epidemiologi Penyakit Menular*, Depok, Rajawali Press, 2017

Novriska, Dwi Atmoko, *Hukum Kesehatan*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta Indonesia, Penerbit Litnus, 2022.

C. Peraturan perundang - undangan

Pancasila

Undang - Undang Negara Republik Indonesia 1945.

Undang - Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang - Undang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

